



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/MI.0026/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : MI. AL MA'ARIF 01 Ciklapa
Alamat : Jl. Syuhada No.58 Ciklapa
Kecamatan : Kedungreja
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 1972

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	1	1	2	3	3	0	1	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012



Drs. H. MUGHNI LABIB, M.SI
NIP.196211151992031001



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009/Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

60710225

Diberikan Kepada:

MI AL MA'ARIF 01 CIKLAPA

Jl. Syuhada No.58 Ciklapa
Ciklapa Kec. Kedungreja Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah
SK Ijin Operasional: 130/C/Mdr/19/72
Tanggal SK Ijin Operasional: 01/08/1972

Semarang, 1 Desember 2017



Drs. H. Farhani, S.H. MM.

650424 199003 1 002

INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJILATJAP

No. 130/C/Mdr/19/73

Dj. Mesdjid No. 2. Telp. 119

PIAGAM :

= PENGAKUAN PELAKSANAAN KEWADJIBAN BELADJAR =

Nama Madrasah : Madr. Jbt. Islamiyah
Milik : Jaj. Darul Tarb. Watta'lim
Alamat : Desa Tjikkupa I
Ketjamatan Kechungredja
Didirikan pada tanggal : 2 - 5 - 1967

Setelah mempelajari laporan dan pendaftaran pihak Madrasah tersebut diatas, pada Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tjilatjap tgl.

10 - 6 - 1967 No. 1

Dan setelah kami adakan peninjauan / pemeriksaan seperlunya pada tanggal : 16 - 3 - 1968

Dinjatakan sebagai sekolah Agama / Madrasah Ibtidaijah Swasta, yang telah memenuhi, melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang - Undang Pendidikan dan Pengadjaran No. : 12 tahun 1954 jo. No. 4 tahun 1954 pasal = 10 ayat 2.

Penilik Pendidikan
Agama Wilayah

Kechungredja

Tjilatjap, 1 - Agustus - 19 73

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama
Kabupaten Tjilatjap

Fadlif

(H. ACH. HADI NACHROWI) -

Tembusan

1. Jth. : Sdr Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Propinsi Djawa - Tengah di Semarang
2. Tersimpan, sambil menunggu dari Departemen.